

Buk. Sekda Jth.

1. Sudah ditunjukkan ke Dinas Kehutanan Prop. Daerah Ist. Aceh dengan surat Gubernur - Edi No. 2473/S tanggal 9 Maret 1971 ;
2. Areal yang diminta dengan rekomendasi - Sub kth No. 1582/7-Um tgl. 13-3-1971 telah ditjadangkan untuk Fa. Harapan Baru ;
3. Dinas Kehutanan dengan suratnya No. 1568/VI/7 tanggal 18 Maret 1971 prinsipnya setuju memenuhi permintaan FITRAH LTD tersebut dengan tuntutan apabila Fa. Harapan Baru membatalkan usahanya setelah .
4. Objek areal adalah hutan pulau Simeulu ;
5. Demikian agar Bapak .

*m/peji.  
M. Hanif*

*Up 31/71  
Bant memo / N.D  
Kepd Sub dan Deben Up 31/71*

5  
5537/5-  
*9/5/71*

**DIREKTORAT DJENDERAL KEHUTANAN**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH**  
**JALAN PERWIRA NO. 1 TELP. 33150.**  
**BANDA ATJEH**

KAWAT - "KHOA"

BABO  
BL. B.N.I. B.N.F. 1048

No. : 0750/VI/7

Lampiran : 1 berkas

Pernah : Rekomendasi  
untuk mendapat-  
kan hak Pengu-  
nahan Hutan di  
Jalur Sembulu.

BANDA ATJEH, 19 Mei 1971

Kepada :

Jth. Sir. Gubernur/Kepala Daer-  
ah Provinsi Daerah Istim-  
ewa Atjeh.  
di

BANDA ATJEH

Selambutan dengan surat Sir tanggal 9 Maret  
1971 No. 2473/S, bersama ini dengan hormat dikenha-  
likan 3 (tiga) berkas surat ini. P.T.T.R.A.H. 170.  
tersebut adalah hasil persetujuan sepihaknya. --

Bantuanlah agar Sir maklum. --

Jth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Daerah Istimewa Atjeh  
Kepala Sekretariat



*W.M. Sartika*

FIRST INDONESIAN TRACTORS & SERVICE HOUSE

F.I.T.R.A.H. LTD.

TECHNICAL IMPORTERS

HEAD OFFICE: NO. NELAJAH KARAT P.O. BOX 333 DISKANTO  
BRANCH: 77. DJALAN ATJEH, MEDAN

BANKERS:  
Bank Negara Indonesia 1976  
First National City Bank  
Bank Bumi Daya  
Bank Dagang Negara

Date Rec'd 28/09/71.-

From Rec'd  
Lampiran: 5 (lima)

2473/5

63-71-

CABLE ADDRESS: PITRAH

PHONE No. 20133

17. Februari 1971

Kepada Jth

Bapak Gubernur/Kepala Daerah Istimewa Atjeh  
di Banda Atjeh.-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud kami untuk ikut serta memindah jangkauan pembangunan di Daerah Istimewa Atjeh dalam bidang pengolahan hutan, maka dengan ini kami sehon kepada Bapak Gubernur agar kiranya kepada kami dapat diberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan hak Pengusahaan Hutan dipulau Simeulue, Atjeh Selatan.

Bersama ini kami lampirkan copy surat2 persohoran kami kepada Direktorat Dijenderal Kehutanan di Djakarta yang terdiri dari :

1. Surat perohonan
2. Akte Pendirian Perusahaan
3. Suratja dan Hugi Laha th.1969
4. Peta pulau Simeulue
5. Foto copy referensi bank.

Besar harapan kami agar persohoran kami ini dapat mendapat dikabulkan. Atas perhatian Bapak terlebih dahulu kami menghaturkan banyak terima kasih,-

Normalised.

F.I.T.R.A.H. LTD.  
DJAKARTA  
(A. Marpaung)  
Dir. Kurir

HEAD OFFICE : Jl. KALAJAN BARAT NO. 320 DJAKARTA  
 BRANCH : Jl. DIAJAH ATJEH MEDAN

## BANKERS:

Bank Negara Indonesia 1746  
 First National City Bank  
 Bank Bumi Daya  
 Bank Dagang Negara

CABLE ADDRESS : FITRAH

PHONE No. : 29133

15 Februari, 71.-

Lampiran I &amp; (empat)

Our Ref. : 24/ID/71

P/S: P/S :

Kepada Jth  
 Bapak Direktur Utama  
 Djalan Salemba Raya No.16  
 D j a k a r t a -

Dengan hormat,

Kami sang bertanda tangan dibawah ini :

Name : A. Darwin Marahay

Alamat : Djalan Panglima Polim Raya 52, Djakarta

Kewarganegaraan: Indonesia

Kedudukan/Jabutan dalam perusahaan : Direktur

Atas nama Perusahaan : "FITRAH LTD"

Alamat : Djalan Melawai Barat 50, Djakarta.

Untuk mengajukan keadaan perusahaan kami pada tanggal 1 Januari 1970 adalah seperti tertera pada Bagian A Pendjelasan terlampir.

Dengan ini kami mengajukan persohanan untuk mendapatkan hak Penanaman Hutan yang selipit daerah seperti tertera pada bagian B dalam pendjelasan terlampir.

Rantjana pengusahaan hutan yang akan dilaksanakan adalah seperti yang tertera pada Bagian C dalam pendjelasan terlampir.

Pengusahaan hutan ini akan kami usahakan berama-rama dengan pihak luar negeri yang sekarang sedang dalam taraf perundingan seperti kami d jelaskan pada Bagian D terlampir.

Diluar lampiran2 tersebut diatas, berikut ini kami lampirkan pula referensi dari Bank Bumi Daya.


Perlu kami disampaikan bahwa kami mengetahui kesanggupan kami untuk memenuhi peraturan2/pedoman2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai pelaksanaan hak pengusahaan hutan.

Besar harapan kami bahwa persohanan ini akan tulus dan benar.

## Teribusan:

1. Kepala Dir. Pelestarian Hutan, Bogor
2. Kepala Dir. Inventarisasi & Penetapanan Hutan, Bgr.
3. Kepala Dir. Pengusahaan Hutan, Djakarta.

Jang mengajukan persohanan,

  
 (A. Darwin Marahay)  
 Direktur

LAMPIRAN PERHOKOHAH  
HAK PENGUSAHAAN HUTAN (KOMISI HUTAN)

- A. Pendjelasan tambahan tentang perusahaan "FITHAH LTD", Djalan Selatan Barat 50, Djakarta.
1. Perusahaan didirikan pada tanggal 4 November 1952.  
Salinan akte pendirian perusahaan terlampir.
  2. Bidang kegiatan yang pada waktu ini sudah berdjalanan adalah :
    - a. impor barang teknik
    - b. eksport hasil hutan
  3. Keadaan Harta dan Rugi Laba pada tanggal 31 Desember 1969 adalah sebagai terlampir.
  4. Langganan Bank terdiri dari:
    - a. Bank Bunt Daya
    - b. First National City Bank
    - c. Bank Negara Indonesia 1946
    - d. Bank Dagang Nasional Indonesia
  5. Perusahaan ini sudah mempunyai pengalaman dibidang eksport dan telah diakui sebagai eksportir oleh Departemen Perdagangan dengan surat2 ketetapan :

tg. 10 Desember 1969  
No. 1 02/522/S

yang dikeluarkan oleh Direktorat Eksport Tjabang Medan.
  6. Besarnya modal yang akan dimesdiakan untuk pengusahaan hutan ini sebesar Rp. 250.000.000,-(duatus limapuluhan juta rupiah)

B. Hak pengusahaan .....

- 2 -

- B. Hak Pengusahaan Hutan yang direntjakan akan meliputi :
1. Hutan dilok : Pulau Simeulue
  2. Kabupaten : Aceh Selatan
  3. Propinsi : Daerah Istimewa Aceh
- dengan peta setjara umum (global) seperti terlampir.
- C. Pengusahaan Hutan itu setjara umum (global) direntjakan akan meliputi hal2 sbt:
1. Pemungutan Imbu dengan target :

th. ke I	10.000 m <sup>3</sup>
th. ke II	25.000 m <sup>3</sup>
th. ke III	40.000 m <sup>3</sup>
th. ke IV	60.000 m <sup>3</sup>
  2. Penggajian mesin dengan keluutan 30.000 m<sup>3</sup> (input) tiap tahun yang bahan bekunya akan diambil dari produksi tsb pada C.1.
- D. Pembinaan serta Pengusahaan Hutan seperti direntjakan distas akan dilakukan dengan pihak asing berupa joint-venture yang sekarang sedang dalam taraf persiapan.-

**F.I.T.R.A.H. Ltd.**  
**TECHNICAL IMPORTERS**

SALMAN

BERATJA PER 31 DESEMBER 1969

Perkiraan :	Debet :	Credit :
1. Modal Saham	Rp. -	Rp. 1.250,-
2. Inventaris	Rp. 1,-	-
3. Kas dan Bank	Rp. 12.457.032,97	-
4. Piutang	Rp. 21.646.858,60	-
5. Utang2 : B.N.I.1946	Rp. -	Rp. 4.369.880,21
Bank Budi Daya	Rp. -	Rp. 83.900.690,10
First National City Bank	Rp. -	Rp. 10.000.000,-
6. L/C Impor	Rp. 43.401.828,77	-
7. Stock Barang2 Impor	Rp. 22.512.249,47	-
8. Stock Barang2 Impor di Medan	Rp. 6.321.015,-	-
9. Rugi Laba tahun buku 1969	Rp. -	Rp. 8.067.163,45
	Rp. 106.338.991,76	Rp. 106.338.991,76

Jakarta, 31 December 1969

30 April 1970

*S.T.C.-R.A.S.L.E.*

*DIAKAP*  
*(A.B.Harahap)*

- 2 -

**DAPTAR RUGI LABA TAHUN 1969**

Perekirman	Rugi /	Laba /
1. Barang Masuk-De/nasional Shaper	-	Rp. 15.328.995,76
2. Ongkos-ongkos Usaha	3.166.886,95	-
3. Piala/DPD-Bans. tahun 1969	2.551.693,06	-
4. Rugi tahun yang lalu	1.583.262,30	Rp. 3.667.077,06
5. Laba tahun lalu 1969	8.067.163,45	-
<b>Djumlah.....</b>	<b>Rp. 15.328.995,76</b>	<b>Rp. 15.328.995,76</b>

Rp. 15.328.995,76

**BELANJA ONGKOS USHA 1969**

1. Penelitian Kenderman	Rp. 76.195,-
2. Transport Karyawan	499.345,-
3. Alat tulis dan alat kantor	176.517,65
4. Perawatan Kesehatan	236.945,-
5. Gaji dan Upah	1.464.711,30
6. Rupa2 pengalaman	405.270,-
<b>Djumlah.....</b>	<b>Rp. 3.166.886,95</b>

Rp. 3.166.886,95

**PERCETAKAN RUGI / LABA**

Rarga Pembiayaan nasional faktur	Rp. 90.796.072,82
Rarga Pptk pembiayaan	77.467.077,06
<b>Laba Rotor .....</b>	<b>Rp. 15.328.995,76</b>





PENGESAHAN TRIBUNAL

Nomor: 27.-



Pada hari ini, hari Selasa tanggal empat Nopember tahun seribu  
sembilan ratus lima puluh dua,  
berhadapan dengan sajo, Meester Raden Soedjo, notaris di Bandung,  
dengan dihadiri oleh sukse-sukse jong sajo, notaris halal dan  
akan disebut dibawah ini :  
tuan Ahmad Darwin, portikilir, bertempat tinggal di Djokerto  
(Djalan Nusantara - Dalem, 35) dan sijenai oleh sajo, notaris,  
menurut keteranganya dalam hal ini bertindak :  
a. untuk diri sendiri, dan  
b. atas keluatan surat kuasa dibawah tangan tanggal tiga Nopem-  
ber tahun seribu sembilan ratus limapuluhan satu, jong berakte-  
rei tjuhup dan dilebihnya pada minit akte ini, sebagai kuasa  
dari - dan sebagai demikian buat dan atas nama tuan Manggra-  
dja Soritus, portikilir, bertempat tinggal di Posar Gunung-  
tun (Topanuli).

Penghadap, bertindak sebagaiwana tersebut diatas, menerangkan  
bahwa ia dan tuan Manggradija Soritus tersebut dengan ini ber-  
sama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas (naamloze vennoot  
schap) - demikian bisa dipersetujui oleh jong berwajib dengan  
sturen-sturen dan perajendjian-perajendjian berikut :

Bromo dan tempat ke dauluan

Pagel 1.

1. Perseroan ini bernama : BAGLAPAL DAGANG & INDUSTRI FILTRAH B.V.  
(First Indonesian Tractors & Service House Ltd) atau disingkat:  
"F.I.T.H.A. B.V." dan berkedudukan di Djokerto.
2. Ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar Indonesia,  
dapat disebut tjabung-tjabung, demikian sebagaimana akan di-  
tentukan oleh rapat para pemegang undil istimewa.

Saat perusahaan dan lesanaja berdiri

Posol 2.

Perseroan ini dimulai pada hari anggaran dasaraja dipersetujuji oleh jang berwadjiib, dimikian dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam posol 51 Kitab Undang-undang Hukum Daeng, dan didirikan untuk waktu tadijihpuluh lima tahun berturut-turut lesanaja.

M o d u l

Posol 3.

Neksud perseroan iai jalah :

- a. berdagang dalam arti kato jang selas-lesanaja, termasuk import dan export segala matjaun barang, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, setjara kosisitas atau tidak, maupun bersama-sama orang lain.
- b. berusaha dalam lapangan industri dalam arti kato jang selas-lesanaja.

M o d u l

Posol 4.-

1. Modal perseroan besaraja Rp.1.250.000,-(setu ajute dua ratus limipuluhan ribu rupiah), terbagi atas seribu dua ratus limipuluhan endil masing-masing besaraja Rp.1.000,-(seribu rupiah) nominal, jalah seratus endil istimewa dan seribus seratus limipuluhan endil biasa; dari endil-endil itu telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai sebanyak endil istimewa dan seratus enamipuluhan endil biasa, jalah oleh penghadap tuan Achmed Sarwin diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai tuijipuluhan lima endil istimewa dan seratus dasipuluhan endil biasa atau Rp.195.000,-(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan oleh tuan Manguradio -



Soritas tersebut dianjukuh lima andil istimewa dan empat puluh  
andil biasa atas Rp. 65.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

2. Andil-andil lainnya akan dikeluarkan menurut kebutuhan  
akan modal berjangka pada waktu dan dengan harga -anil tidak  
dihawat perihal-hal sebagaimana akan ditentukan oleh rojet para pe-  
megang andil istimewa.

3. Modal perseroan seluruhnya harus sudah disetor dalam se-  
puluhan tahun setelah perseroan mulai bertemu di jauh waktu  
itu diperpanjang oleh yang berwajib - nilai pada waktunya  
masih diberikan - atas permohonan direktur yang dengan tek-  
usah dikusulkan lagi berkuasa untuk mengadukan permohonan  
itu.

Andil - anil

#### Pasal 5.

1. Andil-andil perseroan ini dapat dimiliki oleh Warga-  
Negara Republik Indonesia benggo Indonesia Asli.
2. Seik andil-andil istimewa dan andil biasa dikelu-  
arkan "atas nama" (op name), tiap-tiap satuan andil diberi no-  
mer yang urut, tiap-tiap andil ditandatangani oleh presiden  
direktur dan direktur dan dibubuti tanda-tanda dividen dengan  
tulisan, ini untuk mendapat tanda-tanda dividen dan tulon  
yang berikut.
3. Direksi mengantarkan daftar hal ini untuk andil-andil istimewa  
mewar untuk andil-andil biasa dan dalam daftar-daftar itu  
dituliskan nomer andil, nama dan alamat para pemegang andil dan  
keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
4. Salinan andil istimewa dan andil biasa dikeluarkan oleh  
direksi atas keluatan niks pengoperan (overdracht) yang di-  
tanda tangani oleh orang yang mewakili (vervoender) dan  
orang yang mendapatnya (verkrijger) atau atas keluatan surat-



surat jang manurut pertimbongan direksi tjkup menjotakan pin-  
dahja endil watongan lain (overgang), dimilik dengon tidak  
mengurangi apa jang ditentukan dalam pesal ini njet pertama  
dan sependjeng mengenai beliknamu until istimewa -duga dengan  
tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pesal 7.

5. Beliknamu itu ditjetat baik pada surat endilaje muupun dalam  
daftar endil jang bersangkutan dan tjetat-tjetatan itu di-  
tandai tangani oleh direksi.

6. Tjetatan atas nama (inschrijving) atau halik nama  
(overschrijving) atas namenje lebih dari satu orang ditolak,  
alen karena itu orang-orang jang bernama-sama berhak atas  
satu endil harus menunjuk satu orang dan atas nama orang  
ini laka dilaksanakan tjetatan atas nama atau halik nama itu.

7. Penegong-penegong endil tunduk kepada anggaran dasar dan  
keputusan keputusan rupot unuk para penegong endil jang dia-  
hil. Sesuai dengan anggaran dasar.

8. Siluman suatu endil dimiliki oleh lebih dari satu orang  
maka perseroan honja mengakui suatu orang sebagai pemilihaja,  
lebih orang jang ditjetat sebagai pemilik dalam daftar endil jang  
bersangkutan.

9. Sependjeng dalam anggaran dasar ini tidak diakadem aturan  
lalu, mala endil istimewa dan endil biasa memberi hak jang sun-  
tu kepada para pemilihaja dan dengan perkataan penegong endil  
dimintaikan hak penegong endil istimewa, namun penegong en-  
dil biasa, dengan perkataan endil disaksidien baik endil is-  
timewa, muupun endil biasa, ketjuali jika sebaliknya terjadi  
dengan tegar.

#### Pesal 6.

1. Surat endil, dividen atau tulon, jang tak dapat dipakai lo-  
gi, atas permojanan dengan tulisan jang dialesmatkan kepada di-



reksi pernagouan dan atas penjerahan surat jang tak dapat dipahami lagi itu, ditukar dengan surat jang baru, jang nomornya sama dengan nomor surat aslinya, desikion atas bisinginje orang jang mengadukan pernahanan itu.

2. Surat aslinya oleh direksi disusun dalam rapat umum para pemegang undil jang berikut, hal mana dibebutkan dalam notulen rapat itu.

3. Bila-sana surat-surat jang dimulainya dalam ajat pertama hilang nane sambil, maha kepada barang siapa jang mengadukan pernahanan dengan tulisan kepada direksi untuk mendapat duplikat, diterimanya atas kiaja jang mengadukan pernahanan itu, bila-sana ia dapat mengadukan bukti jang dapat diterima oleh direksi, namne surat-suratnya benar hilang.

4. Kereka pemberian duplikat-duplikat menurut pasal ini, nala surat-surat aslinya mendjadi tidak berharga.

#### Posol 7.

1. Melapakian (vervreandom) undil istimewa nane diperbolehkan kepada orang jang dapat diterima oleh rapat para pemegang undil istimewa denan atau sture jang sungguh benjak.

2. Direksi berwajib menolek solihinan undil istimewa jang dilepaskanja bertentanon dengan apa jang ditentuan dalam ajat pertama pasal ini dan pengoperon-pengoperon sebatjan itu perseroan tidak mengoininga.

3. Tiap-tiap pengoperon atau pemindahan hak atas undil istimewa ketongan lain ditjotat oleh direksi, baik pada surat undilnya sendiri, maupun dalam surtor jang diaedituanja dan tjetoran-tjetoran itu harus ditanda tangani oleh direksi.

4. Djika sarta undil istimewa larene warisan atau karena apa pun dijuga dijatuhi ketongan orang jang tek dapat diterima oleh Rapat para pemegang undil istimewa, nala orang itu harus sekejasa-kemaja mendjadi undilnya kepada orang laiu jang dapat-

diterima oleh rapot tersebut atau kepada perusahaan.

5. Bila manusia orang tu di tidak bisa mendapat pembeli yang dapat diterima oleh rapot para pemegang undil istimewa, maka perusahaan berwajib membantunya dengan harga intrinsik dari undil itu.

6. Selama undil itu belum dibatalkan atas nama orang yang dapat diterima oleh rapot tersebut, maka atas undil itu tak dapat dimenurahkan suatu, baik dalam rapot umum para pemegang undil, maupun dalam rapot para pemegang undil istimewa.

7. undil-undil istimewa hanya boleh diandaikan dengan pertuduhan rapot para pemegang undil istimewa.

#### Pengantar

##### Pasal 8.-

1. Perseroan dikemudikan dan diawasi oleh suatu direksi tersiri dari seorang presiden direktur dan seorang direktur dan dibawah pengawasannya - atau tidak - dari seorang komisaris atau lebih.

2. Para anggota direksi dan para komisaris seumurannya diangkat dan diberhentikan oleh rapot umum para pemegang undil.

3. Pengangkatan para anggota direksi dan para komisaris dilakukan untuk waktu jangka tidak tertentu lanjut dan diambil dari pertjalanan (voordracht) rapot para pemegang undil istimewa; pertjalanan tersebut mengikat dan untuk tiap-tiap jabatan jangka lowong diadakan sedikit-sikitnya suntjelanan. Bila rapot para pemegang undil istimewa tidak mengadukan pertjalanan sebelumnya atau selambat-lambatnya pada rapot umum para pemegang undil jangka waktuan pengangkatan, maka rapot ini sebaik untuk mengangkat seseorang juga.

4. Para anggota direksi dan para komisaris dapat diberhentikan pada tiap-tiap waktu, sependirian mengenai para anggota





direksi dengan tak usah diberhentikan untuk sementara (suspension) oleh para komisaris lebih dahulu, akan tetapi putusan rapat usah para pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi dan para komisaris harus diambil dengan suara sedikit-sikitnya tiga persepul dari suara yang dimulai pada 5. Bila seorang anggota direksi berhenti atau meninggal dunia, maka dalam satu bulan sesudahnya diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu, ketujuh dijatuhi oleh rapat yang memperintahkan itu diangkat pada pengontingen.

6. Kepada para anggota direksi dan para komisaris dapat diberi gaji yang ditetapkan oleh rapat para pemegang saham ini.

Pasal 9.

1. Presiden direktur berhak dan berwenang untuk bertindik atas nama direksi.
2. Direksi berhak dan berwenang menzakri perseroan, bukti dalam mewenang hukum lainnya (zo in als buiten rechte) dan berhak melakukan hukum dan atas nama perseroan segala perbuatan wilam (daden van eigendom) dan segala perbuatan menguras (daden van inname), demikian dengan batas-batas berikut: Untuk melepasan atau mendapat harta tetap, untuk mengikat perseroan sebagai penjamin (borgs oids ewaliste), untuk menggandakan helaian perseroan, untuk memindahkan atas nama perseroan dan untuk membukt perijandjian-perijandjian lainnya yang masing-masing nengenai harga atas nilai lebih dari Rp.50.000,-(limayalah riba ratus) diperlukan tanda tangan para anggota direksi semuanya.
3. Silovana presiden direktur sukit, kepergian atas berhlangan karena sebab dasar-hilang namun tak usah terajuts kepada

pihak ketiga (darden) - nako direktori berhak don berkonsultasi  
kili presiden direktur seputarannya dalam segala urusan dan tin-  
dakan.

Parol 10.

1. Puro komisaris - bila diadukan - seluruh pengawas atau  
tindakan-tindakan puro anggota direksi.
2. Puro komisaris - bila diadukan - masing-masing atau ber-  
sama-sama, terhadap seluruh bantuan dan surat-surat perusahaan  
menerima has dan kebutuhan perusahaan dan berhak untuk pelah-  
ringan-pelarungan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang diper-  
gunakan oleh perusahaan.
3. Direksi berwajib memberi segala keterangan tentang per-  
usahaan yang dibenarkan oleh puro komisaris.
4. Puro komisaris - bila diadukan - setiap waktu dapat memper-  
hentikan puro anggota direksi untuk sementara (schorsen) ko-  
reno sebab-sebab yang penting, akan tetapi dengan kuadilan  
memberitahukan kepada rapot umum puro pengangguran, yang  
harus diadukan akan selalu sesudahnya pemberhentian seme-  
tero itu, rapot mana hanja berhak dan berkonsultasi untuk menutup,  
apakah anggota direksi juga diberhentikan untuk sementara  
itu diperhentikan atau tidak, semikian setelah anggota di-  
reksi yang diperhentikan untuk sementara itu dianggap pendo-  
patnya atau dipenggil dengan salajulnjo.
- Rapot itu diketuai oleh salah seorang komisaris.  
Bila rapot itu tidak diadukan dalam waktu sebulan tadi, maka  
pemberhentian sementara tidak dengan sendirinya tidak berlaku  
lagi (verval van rechtsweg).
5. Silasana hanja diangkat seorang komisaris, nako komisaris  
itu berhak dan berkonsultasi mendapatkan segala sesuatu yang ne-



nurut anggären dicerap dapat dilakukan oleh para komisaris.

Pembukuan dan tanggung jawab

Posol 11.

1. Buku-buku perseroan ditutup pada sehir bulan Desember tiap-tiap tahun, pertama kali injo pada sehir bulan Desember tahun berikut segera setelah tiga puluh tiga.
2. Selanjutnya dalam tiga bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, akan dilakukan narasi dan perhitungan laba rugi yang setelah diperiksa oleh para komisaris, selama sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan dari para pemegang saham, sitaror pemegang perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Selain rapat umum tahunan dari para pemegang saham yang horas diadakan sekali setiap lima tahun, dalam bulan Juni tiap-tiap tahun, pertama kali injo dalam bulan Juni tahun berikut segera setelah tiga puluh empat, narasi dan perhitungan laba rugi diadakan untuk mendapat pengesahan dari rapat; pengesahan tersebut itu memberikan para anggota direksi dan para komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya mereka dalam tatanan hukum yang lalu.

Rapot-rapot umum para pemegang saham

Posol 12.

1. Rapot-rapot umum para pemegang saham diadakan di Djakarta.
2. Rapot-rapot umum para pemegang saham luar biasa diadakan bila suatu seorang anggota direksi atau seorang komisaris mengangkatnya parah, dan harus diadakan, bilamana seorang pemegang saham otomatis jang memilih sedikitnya setengah dari modal perseroan yang telah dibelanjakan, meninggalkan dengan sisa sekitar tiga puluh lima persen yang akan dibutuh-



raton; dalam hal ini direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu setengah bulan setelah permintaan oleh itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan penggilian menurut aturan yang tertulis dalam pasal berikut.

3. Silamono tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu setengah bulan itu, nala orang-orang yang menandatangani permintaan tidak berhak mengadakan penggilian sendiri dan rapat yang diadakan dengan tjiro demikian memiliki seorang hadirin sebagai ketua-nya.

#### Penggilian

##### Posol 13.

1. Penggilian untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan ikatan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat dalam maksimal satu surat kabar yang terbit di Djakarta.

2. Dalam penggilian itu disebutkan tempat, tanggal dan ajam, silamono dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, dan juga setjaro singkat hal-hal yang akan dibitjereskan.

3. Silamono semua pemegang saham hadirin atau diwakili, nala tidak perlu dilakukan penggilian lebih dahulu dan rapat sesudah itu berhak mengambil putusan-putusan yang mengikat.

##### Posol 14.

1. Rapat-rapat umum para pemegang saham dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain, dipimpin oleh presiden direktur, jika ia tidak ada pada rapat oleh direktur, dia juga merekomendasikan tidak ada pada rapat oleh salah seorang komisaris - bila diadakan komisaris -- dan bila para anggota direksi dan para komisaris tidak ada para rapat oleh ketua yang dipilih dari para hadirin.

2. Beri negara sesudah yang dibitjereskan dan diputuskan dalam rapat, diadakan notulen yang ditanda tangani oleh ketua dan sekutu diktator seorang pemegang saham yang hadirin penanda tangannya



ini tidak perlu, bilamana dari apa yang dibitjorjan dalam  
ruat dibuat suatu proses -perbal notaris.

Panal 15.

- 
1. Keputusan-keputusan rapat umum para pemegang undil dimulai dengan suara jang terasa juk siapa, ketjuali sjih dalam anggaran dasar iai ada penetapan iain.
  2. Jang memiliki setu atau lebih sampai dengan sepuluh undil berhak mengeluarkan setu suara, sebelas atau lebih sampai dengan dua puluh undil dua suara, sepuluh setu atau lebih sampai dengan tigapuluhan undil tiga suara, tigapuluhan setu atau lebih sampai dengan empatpuluhan undil empat suara, empat puluh setu atau lebih sampai dengan limapuluhan undil lima suara, limapuluhan sete undil atau lebih enam suara.
  3. Seorang pemegang undil tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinje sendiri dan atau untuk orang lain.
  4. Para pemegang undil dapat memilihkan dirinje pada rapat oleh orang lain dengan menulis surat kuasa, akan tetapi presiden direktur, direktur dan para komisaris tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang undil.
  5. Ketua berhak menuntut supaya undil-undil jang akan dipergunakan untuk mengeluarkan suara, ditandukkan impadonja pada waktu rapat.
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat jang tertutup dan tidak ditanda tangani dan mengenai hal-hal lain senantiasa dengan lisan.
  7. Bilamana djualah suara jang setuju dan tidak setuju sama benjehaja, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan djalan undian, sedangkan mengenai hal-hal lain ketuslah jang menetapkan.

Rapat para pemegang sahil istimewa.

Pasal 15.

- 
1. Rapat-rapat para pemegang sahil istimewa diadakan setiap waktu dikehendaki oleh seorang anggota pengurus ataupun oleh seorang pemegang sahil istimewa atau lebih dengan menjabutkan dengan tulisan hal-hal yang akan dirundingkan.
  2. Silamana direksi dalam waktu dua minggu setelah menerima perintah tidak mengadakan panggilan untuk rapat yang dikehendaki oleh seorang pemegang sahil istimewa atau lebih dan rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah perintah tersebut diterima oleh direkti, sebaik (peror) pemohon itu berhak menjelenggarakan panggilan, mengadakan rapat dan menulis ketua, atau dan lain menurut apa yang ditentukan dalam pasal 12 ajat tersebut.
  3. Panggilan untuk rapat-rapat para pemegang sahil istimewa dilehui oleh direkti dengan surat tertjatot, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam limit tersebut ajat kedua pasal ini.
  4. Rapat-rapat para pemegang sahil istimewa diketuai oleh presiden direktur, bila ia tidak ada pada rapat oleh direktur, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam limit tersebut ajat kedua pasal ini.
  5. Semua keputusan-keputusan, sepanjang dalam anggaran dasar tidak diadakan penetapan lain, disebut, dengan suara yang terbaik bisa, dengan tidak mengandung manjekna sahil yang diwakili pada rapat.
  6. Silamana suara yang setuju dan yang tidak setuju sama-bonjekna, sebaik mengakui diri orang diadakan undian, silamana mengaku urusan-urusan lain diputus oleh ketua.
  7. Dari apa yang dirundingkan pada rapat dibuat risalah yang ditanda tangani oleh ketua dan seorang pemegang sahil istime-

wa jang ditunduk untuk itu oleh rapat.

Rak suara dalam rapat para pemegang  
andil istimewa.

Pasal 17.

1. Jang berhak memiliki suara atau lebih sampai dengan lima andil berhak mengeluarkan suara, enam atau lebih sampai dengan sepuluh andil, dua suara, sebelas atau lebih sampai dengan limabelas andil, tiga suara, empatbelas atau lebih sampai dengan duapuluh andil empat suara, duapuluh satu atau lebih sampai dengan duapuluhan lima andil lima suara, duapuluh enam andil atau lebih enam suara.
2. Seorang pemegang andil tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain.
3. Para anggota direksi dan para komisaris pada pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai ~~suara~~ dimaksudkan.

Pembagian keuntungan

Pasal 18.

1. Keuntungan, sebagaimana tiap-tiap tahun ditentukan oleh rapat umum para pemegang andil, dibagi sebagaimana berikut:  
10% (sepuluh persen) untuk para pemegang andil istimewa;  
5% (lima persen) untuk presiden direktur;  
5% (lima persen) untuk direktur;  
2% (dua persen) untuk masing-masing komisaris, bila dindokan;  
20% (duapuluh persen) untuk fondo tjsanggah;  
2½% (dua setengah persen) untuk tujuh puluh sosial, dipergunakan menurut pertimbangan direktori, sisanya untuk para pemegang andil seumur, baik para pemegang andil biasa, maupun para pemegang andil istimewa.
2. Dividen yang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibayar, ajotun menjadi milik perusahaan.

FONDS TJDONGAN

Pasal 19.

- 
- Untuk menutup rugi-rugi jang disebut oleh rapat umum para pemegang sahil di dalam fonds tjdongan, jang dijuga dikenalnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang sahil.
  - Begitu dan selama dikenal jang ditetapkan dalam ajot pertama tertjepai, nih bagian dari keuntungan jang menurut pasal 18 diperuntukan fonds tjdongan, dibagikan kepada para pemegang sahil seumur-jo.
  - Fonds tjdongan dapat dipergunakan sebagai modal bekerja dan untuk tudjuan-tudjuan lain menurut putusan rapat umum para pemegang sahil.
  - Rangs dan keuntungan-keuntungan lain jang didapat dengan fonds tjdongan dimasukkan dalam perhitungan laba - rugi.

Perubahan anggaran dasar

Pasal 20.

- Perubahan anggaran dasar ini, memperpendek jang lima tahun perusahaan berdiri, membaharkan perusahaan sebelum waktu jang dari seorang atau mengarungi modal perusahaan, banjo dapat dilakukan atas kebutuhan putusan rapat umum para pemegang sahil jang di dalam dengan sengaja untuk makna itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikitnya tiga perseratus dari modal jang dilaksanakan dan sedikitnya tiga perseratus dari dikenal suatu jang dilaksanakan setuju dengan usul jang bersangkutan; sependek mengenai pengarungan modal perusahaan direksi diwajibkan menggunakan hal itu dalam berita negara guna kepentingan para kreditör.
- Silamana dalam rapat menentjam itu tidak diwakili dikenal sahil jang ditentukan dalam ajot pertama pasal ini, sehingga



rapot itutlaak dapat dilengkungkan noko dalam waktu sebulan sesudahnao dapat disahkan rapot beru dan rapot ini dengan tak usah mengindahkan djumlah endil jang diambil pada rapot dapat mengambil putusan tentang hal-hal jang disajikan pada rapot itu don tek dapat diputus dalam rapot jang pertama, noko sadjo tigaperempat dari djumlah suara jang dikeluarkan menjatuhui usul jang bersangkutan.

3. Begola sesuatu dengan persetujuan jang berwajib, bilamana pada waktu nja masih diberikan.

#### L i k w i d s a

##### Pasal 21.

1. Bilamana perusahaan dibubarkan, noko likwidasiya dilekatna oleh direktori dibawah pengawasan para komisaris-bills di dalam ketjauli djika rapot umum para penegong endil mengambil keputusan lain.

2. Anggaran dasar perusahaan sebagaimana bunyinya sekorang stdu setelah mungkin diroboh atan ditambah dikurangi sedapat mungkin tetep berlelu ningen rapot jang mengakhiri perhitungan likwidasi jang terakhir.

3. Jang melakukn likwidasi diwadilkan mendefterkan keputusan pembubaran perusahaan pada Penitron Pengadilan Negeri jang bersangkutan dan mengumumkannya dalam Berita Negara.

Tinggal ( domicile)

##### Pasal 22.

Tentang urusan-urusan mengenai perusahaan para penegong endil dianggap bertemu tinggal pada alamat dalam daftar-daftar jang disebutkan dalam pasal 5.

Hal-hal jang tidak distur

##### Pasal 23.

Hal-hal jang tidak distur atan tidak tjuh disturnya dalam



anggeren dasar ini, diputus oleh rapat umum para pemegang sahil.  
Achirnya para penghadap menarungkan :

- I. Bahwa menjimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 8,  
sepandjang mengenai pengangkatan presiden direktur dan direktur  
pertama halinje siangket sebagai :  
presiden direktur : tuan H. den Mohamed Soebroer, partikelir,  
bertempat tinggal di Djakarta (djalon Ie.18)  
 direktur : penghadap tuan Achmad Darwin ;
- II. Bahwa para penghadap dan tuan-tuan

•  
•  
-bersama-sama, maupun masing-masing, dengan ini siberi buku  
dengan hak untuk meminjam kekuasaan ini kepada orang lain,  
untuk memberi persetujuan yang berwajib atas anggeren da-  
sar ini, dan mengundur perobahan dan atau penambahan yang  
bersifat bagaimanapun juga pada anggeren dasar ini, yang di-  
perlukan guna mendapat persetujuan itu, untuk urusan itu  
membut dan memerlukan tangani perorangan-perorangan, ekte-skte  
dan surat-surat lain, masing tempat tinggal dan selanjutnya  
melakukan segala sesuatu yang diperlukan.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuktikan

\* R T e - i n i

Dibikin sebagai minit dan disaksikan di Bandung, pada hari,  
dan tanggal tersebut dalam impulse nite ini dengan dihadiri  
oleh tuan Koekter Bachori, guru sejaklah guru di Bandung dan  
tuan Mohamed Zeinuri Zochri, mbahtawa, kedua-duanya bertempat  
tinggal di Bandung, sebagi makai.

Segara setelah nite ini dibuatkan oleh maja, notaris kepada  
penghadap dan sekai-sekai, nite nite ini dianda tangani oleh  
penghadap, sekai-sekai dan maja, notaris.

Dibuat dengan delapan belas renvooi, jalan tiga tjoroton,  
tujuh tambahan dan delapan tjoroton serta tambahan.  
Ditanda tangani : A. Darwin, K. Bachri,  
K. Z. Bachri,  
S e a d j o.

Diberikan untuk milikn jang pun diminjo oleh sojo,  
Norzar, notaris di Bandung, sebagai penjaminan nah mritt  
nih int.

Notaris di Bandung,



-( BAKRI )--